

OMBUDSMAN TEMUKAN PRAKTIK 'JALUR KHUSUS', PELANGGARAN PPDB TERJADI SEJAK TAHUN 2020

Kamis, 08 Juni 2023 - Agung Nugraha

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Tidak hanya Indonesia Corruption Watch (ICW), dugaan adanya pelanggaran berupa 'jalur khusus' pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP juga pernah terendus oleh Ombudsman.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.

Ia membeberkan pihaknya menemukan adanya pelanggaran tersebut sejak tahun 2020. Bahkan tidak lagi bersifat potensi tapi sudah dalam bentuk mal administrasi pada kegiatan penerimaan siswa baru.

"Beberapa persoalan yang ditemukan di antaranya, adanya penambahan rombongan belajar (Rombel) atau kelas dengan alasan seperti agar tidak ada anak yang tidak bersekolah serta adanya kesepakatan bersama antara wali murid dan pihak sekolah untuk biaya mobiler," ujar Shulby Yozar Ariadhy kepada Bangka Pos, Selasa (6/6/2023).

Padahal, menurut Shulby secara normatif alasan-alasan itu tidak bisa membenarkan 'jalur khusus' berbayar yang jelas-jelas telah melanggar regulasi PPDB yang telah diatur oleh kementerian.

"Dasar hukum jelas, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 27 ayat 2 huruf b, menyatakan bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, atau perpindahan peserta didik," katanya.

Prinsip akuntabilitas

Terkait adanya kesepakatan ketika wali murid membayar mobiler ke pihak sekolah agar dapat memasukkan anaknya di luar kuota rombel yang telah ditetapkan, Ombudsman Babel justru mempertanyakan bagaimana prinsip akuntabilitas dari tindakan tersebut.

Artinya, Shulby meragukan pihak mana yang mampu mengontrol dan menjamin, bahwa kesepakatan jalur khusus tersebut dapat bersifat adil bagi semua wali murid tanpa ada kriteria tertentu.

"Bahwa misalnya, menjamin kesepakatan itu bisa diakses oleh semua orang dan tidak hanya bisa diakses oleh wali murid yang mempunyai kelebihan finansial saja," katanya.

Menurut Shulby, kesepakatan jalur khusus justru menimbulkan permasalahan baru, yang awalnya mekanisme zonasi pada PPDB diharapkan dapat meniadakan sekolah favorit tidak akan tercapai dan terbukti sampai saat ini juga belum terselesaikan.

Sehingga, Ombudsman menilai proses penerimaan siswa baru ini hanya ditinjau pada saat momentum PPDB saja, padahal harusnya berkaitan dengan design kebijakan pendidikan secara umum.

Misalnya, tentang distribusi kualitas guru dan sarana prasarana sekolah secara merata.

Jika tidak ada peninjauan demikian, maka wajar-wajar saja jika masyarakat kemudian memfavoritkan sekolah tertentu, ketika pemerintah daerah tampak berpihak ke sekolah tertentu juga.

"Pada kenyataannya kami juga masih melihat, sebenarnya ada justru siswa yang jarak tempat tinggal dengan sekolah tertentu dekat malah tidak bisa mengakses," ungkapnya.

Sama halnya dengan jalur khusus berbayar, persoalan tersebut juga hampir ditemukan oleh Ombudsman Babel di setiap tahun pelajaran baru.

Sehingga seharusnya hal-hal tersebut bisa diantisipasi sejak awal melalui design kebijakan pendidikan soal sarpras dan kualitas guru yang terencana dengan baik.

Shulby menyarankan, jika memang pemerintah daerah atau sekolahsekolah merasa sistem zonasi mempunyai kekurangan yang harus dievaluasi sebaiknya disampaikan ke kementerian terkait yang mengatur tentang PPDB.

"Ya harus disampaikan evaluasi kepada pihak terkait misalnya ke Kementerian Pendidikan kalau memang dirasa ada suatu sistem yang tidak cocok di daerah tertentu yang diatur Kemendikbud terkait PPDB, harusnya disampaikan," jelasnya.

"Sehingga kemudian persoalan lapangan, teknis lapangan bisa diatasi, kemudian kami kira memang permasalahan PPDB itu didesign pada saat PPDB saja, tapi tidak design pendidikan secara umum terkait dengan pemerataan kualitas dan sarana serta distribusi siswa," tukasnya.

Diberitakan Bangka Pos, ICW menilai ada potensi pungutan liar (pungli) pada PPDB di Kota Pangkalpinang. Diduga pungli terjadi saat ada penambahan rombongan belajar atau penambahan siswa dari kuota yang sudah ditentukan.

Berdasarkan data ICW, temuan ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia dan menjadi temuan umum.

"Pasti ada potensi pungli, potensi pungli itu tinggi di jual beli kursi pada saat PPDB atau setelah PPDB, memang itu masih menjadi temuan umum kami yang berulang setiap tahun," ujar Dewi Anggreani, anggota Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW kepada Bangka Pos, Senin (5/6/2023).

Sebelumnya seorang pengajar yang juga sempat menjadi panitia PPDB di sebuah SD menyebut ada jalur khusus yang menjadi peluang orang tua siswa atau wali murid memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Jalur khusus itu bisa ditempuh asal membayar atau punya beking.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menegaskan tidak ada jual beli kursi dalam PPDB. Sejumlah langkah antisipasi pun sudah disiapkan agar tidak terjadi kecurangan dalam PPDB 2023.

Meski begitu tak ditampik ada penambahan murid dari kuota yang sudah ditentukan. Penambahan itu disebut harus persetujuan pihakpihak terkait terutama Dindinbud Kota Pangkalpinang.

Khususnya harus disertai dengan fasilitas yang ada di sekolah, apalagi orang tua calon peserta didik baru tidak mau ke sekolah lain dan hanya ingin bersekolah di sekolah yang menjadi pilihan pertama.

"Kami ingin kan anak-anak semua sekolah tidak ada yang tidak bersekolah, jadi apabila ada sekolah yang menerima peserta didik melebihi batas kuota bisa saja dilakukan asalkan fasilitas sekolah ada dan ada persetujuan dari pihak Dindinbud," jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, Senin (5/6/2023). (w6/v1)